

Peran kepolisian dalam Mencegah Maraknya Aksi Tawuran di Kalangan Remaja kota Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang).

Ratna Perwiratama Wisnu Putri, Indah Sri Utari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: perwiratamaratna@gmail.com

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Kenakalan remaja menjadi salah satu tantangan serius dalam menjaga ketertiban masyarakat, terutama ketika perilaku tersebut berkembang menjadi tindakan kriminal seperti tawuran. Tawuran pelajar di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, disertai kekerasan fisik, penggunaan senjata tajam, dan ancaman keselamatan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena kenakalan remaja, khususnya tawuran antar pelajar, dengan fokus pada Polrestabes Semarang. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti krisis identitas, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta provokasi di media sosial menjadi pemicu utama tawuran. Polrestabes Semarang telah menjalankan berbagai strategi preventif seperti patroli rutin, sosialisasi di sekolah, peran sebagai Inspektur Upacara (IRUP), serta pemanfaatan aplikasi pelaporan masyarakat berbasis digital (LIBAS). Di sisi lain, pendekatan represif dilakukan melalui operasi yustisi dan

penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, tantangan masih dihadapi, antara lain terbatasnya personel, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan kuatnya solidaritas kelompok remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Kata kunci: peran kepolisian dan kenakalan remaja, tawuran.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja, khususnya yang melibatkan tindakan kriminalitas seperti tawuran dan perkelahian antar pelajar, telah menjadi isu serius di Kota Semarang. Fenomena ini mencerminkan masalah sosial yang lebih luas, terkait dengan ketidakstabilan dalam struktur masyarakat. Kejahatan remaja yang dulunya dianggap sebagai perilaku bandel kini semakin mengarah pada tindak kriminal yang melibatkan kekerasan fisik dan bahkan penggunaan senjata tajam. Tawuran antar pelajar menjadi salah satu contoh nyata yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum.³⁹²

Kenakalan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti krisis identitas dan pengendalian diri yang lemah berperan besar dalam memicu perilaku kriminal pada remaja. Pada usia ini, remaja berada dalam fase pencarian jati diri, yang seringkali membuat mereka terlibat dalam tindakan negatif untuk mencari pengakuan sosial. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung, pengaruh teman sebaya yang lebih kuat dari norma keluarga, serta ketidakharmonisan dalam keluarga turut

³⁹² Polrestabes Semarang. (2023). *Laporan Penanganan Kasus Tawuran di Kota Semarang*.

memengaruhi perilaku mereka.³⁹³ Banyak kasus menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam tawuran atau kejahatan lainnya berasal dari keluarga yang kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Selain itu, dalam era digital, pengaruh media sosial juga turut memperburuk situasi. Generasi Z, yang memiliki akses cepat ke informasi dan terhubung dengan berbagai jaringan global, semakin terpapar pada informasi negatif yang memperburuk perilaku mereka. Dunia maya yang seringkali tanpa batas membuat remaja rentan terhadap perilaku devian, seperti perundungan siber dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini mempercepat disintegrasi sosial di kalangan remaja.³⁹⁴

Tawuran antar pelajar di Kota Semarang menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang cukup sering terjadi. Tawuran ini sering melibatkan kekerasan fisik, ancaman terhadap keselamatan jiwa, serta penggunaan senjata tajam. Berdasarkan data Polrestabes Semarang, tingkat tawuran antar pelajar di kota ini terus meningkat, menunjukkan adanya permasalahan mendalam dalam pengawasan terhadap remaja. Fenomena ini menunjukkan bahwa remaja di Semarang membutuhkan perhatian lebih dari aparat kepolisian, terutama dalam hal pencegahan.³⁹⁵ Meskipun kepolisian telah melakukan upaya preventif dan represif, tantangan yang dihadapi sangat besar.

Peran kepolisian sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja. Polrestabes Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka

³⁹³ Masyhudi, F. (2023). Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(1), 1-9

³⁹⁴ Junus, I., & AM, M. A. A. (2025). Criminological Review of Juvenile Delinquency in Society Due to Parenting in the Gen Z Era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 481-498.

³⁹⁵ Polrestabes Semarang. (2023). *Data Tawuran Antar Pelajar di Semarang*.

tawuran, seperti patroli rutin, sosialisasi di sekolah-sekolah, dan pendidikan masyarakat mengenai hukum dan konsekuensi tindakan kriminal.³⁹⁶ Namun, masalah yang dihadapi cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian, sekolah, dan masyarakat, serta terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian untuk pengawasan yang lebih efektif.³⁹⁷

Dari perspektif teori sosial, fenomena kenakalan remaja dapat dijelaskan dengan beberapa pendekatan. Dalam teori anominya Durkheim menyatakan bahwa ketidakstabilan sosial dan disintegrasi norma dalam masyarakat dapat menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku *devian*. Kurangnya norma yang jelas dalam masyarakat modern membuat remaja merasa bingung dan kehilangan arah, yang mendorong mereka mencari pengakuan dengan cara yang tidak sah, seperti tawuran.³⁹⁸ Teori kontrol sosial Hirschi juga relevan, di mana lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penyebab meningkatnya perilaku kriminal di kalangan remaja.³⁹⁹ Selain itu, Bandura dalam teori belajar sosialnya menjelaskan bahwa perilaku kriminal sering dipelajari melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, termasuk teman sebaya atau figur yang mereka anggap sebagai model.⁴⁰⁰

Pola pengasuhan orang tua juga memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak. Pola pengasuhan yang tidak responsif atau permisif dapat meningkatkan kecenderungan remaja terlibat dalam kenakalan. Pengasuhan yang responsif dan perhatian orang tua terhadap

³⁹⁶ Polrestabes Semarang. (2023). *Kegiatan Sosialisasi Hukum di Sekolah-sekolah*.

³⁹⁷ Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Kriminal di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁹⁸ Durkheim, E. (1897). *Le Suicide*. Paris: Alcan.

³⁹⁹ Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

⁴⁰⁰ Bandura, A. (1963). *Social Learning and Personality Development*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

perkembangan emosional anak dapat mencegah kenakalan remaja. Sebaliknya, pola pengasuhan yang kurang perhatian justru memperburuk perilaku remaja.⁴⁰¹

Melalui pemahaman teori-teori ini, kita dapat memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dan bagaimana peran kepolisian dapat dioptimalkan dalam mengatasi fenomena ini. Pendekatan yang lebih berbasis pada pencegahan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan masyarakat serta keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan remaja.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini mencakup teori-teori utama yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena kenakalan remaja dan tawuran di kalangan remaja, serta peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminal tersebut. Beberapa teori dasar yang relevan untuk memahami kenakalan remaja dan tawuran adalah:

1. Teori Kriminalitas Remaja

a) Teori Anomie Durkheim

Menjelaskan bahwa anomie atau ketidakstabilan sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan individu merasa terasing dan kehilangan pegangan moral yang jelas, sehingga mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Dalam konteks kenakalan remaja, teori ini menyatakan bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk memberikan norma yang jelas atau adanya disintegrasi norma menyebabkan remaja terjebak dalam perilaku devian, seperti tawuran antar pelajar. Oleh karena itu, fenomena tawuran bisa dilihat sebagai

⁴⁰¹ Junus, S. (2025). *Pola Pengasuhan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Remaja*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 12(1), 45-58.

manifestasi dari disintegrasi sosial di kalangan remaja yang tidak memiliki panduan normatif yang jelas.⁴⁰²

b) Teori Kontrol Sosial Hirschi

Menjelaskan bahwa individu cenderung melakukan perilaku devian ketika ikatan sosial mereka dengan masyarakat lemah. Teori ini mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial yang dapat mencegah perilaku *devian*: keterikatan emosional, komitmen terhadap norma sosial, keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat, dan keyakinan terhadap nilai-nilai moral. Dalam hal tawuran, lemahnya ikatan sosial di kalangan remaja, baik dengan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, menjadikan mereka lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kekerasan seperti tawuran.⁴⁰³

c) Teori Belajar Sosial Bandura

Dalam teori belajar sosialnya menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain, terutama teman sebaya. Dalam konteks tawuran, remaja sering kali meniru perilaku negatif dari teman-teman sebaya atau figur sosial lainnya yang mereka anggap sebagai model. Fenomena ini dapat memperburuk perilaku tawuran, karena remaja cenderung meniru apa yang mereka lihat di sekitar mereka.⁴⁰⁴

2. Teori Identitas Sosial

a) Teori Identitas Sosial Tajfel dan Turner

Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial tertentu, dan tindakan mereka dipengaruhi oleh identitas kelompok tersebut. Dalam hal tawuran antar pelajar, teori identitas sosial ini dapat menjelaskan bagaimana remaja terlibat dalam konflik

⁴⁰² Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology* (New York: The Free Press, 1897), 151.

⁴⁰³ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 16.

⁴⁰⁴ Bandura, A., & Walters, R. H. (1963). Social learning and personality development..

untuk mempertahankan identitas kelompok mereka. Mereka merasa bahwa bertindak sebagai bagian dari kelompok lebih penting daripada mengikuti norma sosial yang ada, sehingga tawuran menjadi cara untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan kelompok mereka.

3) Teori Krisis Identitas Erikson

Dalam teorinya tentang perkembangan psikososial menjelaskan bahwa remaja berada dalam fase pencarian identitas, di mana mereka mencoba menemukan siapa diri mereka. Fase ini sering kali dihadapkan dengan konflik dan kebingungan tentang nilai-nilai yang berlaku, yang pada gilirannya mendorong remaja untuk terlibat dalam tindakan yang menyimpang seperti tawuran. Identitas yang tidak jelas atau krisis identitas pada masa remaja bisa menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴⁰⁵

4) Teori Peran dan Konformitas

a) Teori Peran Robert Merton

Menyatakan bahwa ketika individu tidak memiliki akses yang sah untuk mencapai tujuan sosial yang diterima oleh masyarakat, mereka akan mencari cara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, tawuran antar pelajar bisa menjadi cara alternatif bagi remaja untuk memperoleh pengakuan atau status yang tidak mereka dapatkan melalui cara-cara yang sah, seperti pendidikan atau prestasi.⁴⁰⁶

b) Teori Konformitas dan Penyimpangan (Sutherland)

405 Erikson, E. H. (1968). *Identity youth and crisis*, New York (WW Norton) 1968..

⁴⁰⁶ Merton, R. K. (1949). *Social structure and anomie*. L. Wilson and WL Kolb (Eds.), *Sociological Analysis. An Introductory Text and Case Book*, New York (Harcourt, Brace and Co.) 1949, pp. 771-780.

Edwin Sutherland dalam teori konformitasnya menyatakan bahwa individu cenderung mengikuti norma-norma yang diterima oleh kelompok sosial mereka. Jika norma kelompok tersebut mendukung perilaku negatif seperti tawuran, maka remaja akan lebih cenderung untuk terlibat dalam tawuran. Ini memperlihatkan pentingnya pengaruh teman sebaya dalam membentuk perilaku remaja.⁴⁰⁷

5) Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tawuran

a) Model Kepolisian Preventif

Kepolisian memiliki dua pendekatan utama dalam menangani kenakalan remaja: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pendekatan preventif melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya tawuran sebelum itu terjadi, melalui patroli, sosialisasi, dan pendidikan kepada remaja. Polrestabes Semarang, misalnya, melakukan patroli rutin di lingkungan sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendeteksi dan mencegah potensi tawuran.

b) Pendekatan Restorative Justice

Dalam mengatasi kenakalan remaja dan tawuran, pendekatan restorative justice juga bisa diterapkan. Pendekatan ini melibatkan upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi dan dialog, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali diterima dalam masyarakat.⁴⁰⁸

6) Peran Media Sosial dalam Tawuran

a) Pengaruh Media Sosial Terhadap Tawuran

⁴⁰⁷ Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of criminology*. Altamira Press.

⁴⁰⁸ Howard, Z. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.

Dalam era digital, media sosial memainkan peran besar dalam memperburuk konflik yang ada dan memicu tawuran antar remaja. Melalui media sosial, remaja sering kali menyebarkan provokasi, ancaman, atau komentar yang memperburuk ketegangan antar kelompok. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi

dengan sangat cepat, baik itu berupa provokasi verbal, ancaman fisik, ataupun penghinaan antar kelompok yang mudah menjadi pemicu tawuran. Hal ini menyoroti bagaimana dunia maya dapat memperburuk ketegangan di dunia nyata dan mengarah pada tindakan kekerasan antar remaja.

Kajian Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Secara historis, istilah "polisi" berasal dari kata Yunani "politeia" yang berarti pemerintahan negara kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi didefinisikan sebagai badan pemerintah yang memelihara ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.⁴⁰⁹

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki beberapa tugas pokok, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Wewenang yang dimiliki oleh kepolisian juga mencakup

⁴⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

penyidikan tindak pidana, pengaturan lalu lintas, serta melakukan patroli dan pengawasan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.⁴¹⁰

2. Peran kepolisian Dalam menanggulangi Kejahatan

Polri berperan dalam penanggulangan kejahatan melalui pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Sebagai penegak hukum, kepolisian berperan dalam pencegahan dengan melaksanakan patroli rutin, sosialisasi hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah munculnya potensi kejahatan. Selain itu, dalam menghadapi tindak pidana, kepolisian juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, kebijakan kriminal dan *penal policy* juga menjadi bagian dari tugas Polri dalam menanggulangi kejahatan yang melibatkan masyarakat.⁴¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, seringkali berupa tindakan yang melanggar norma sosial atau hukum. Kenakalan ini meliputi berbagai tindakan seperti perkelahian, tawuran, penggunaan narkoba, atau perundungan siber. Pada tahap ini, remaja sering mencari identitas dan pengakuan melalui perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan krisis identitas yang dialami oleh remaja, serta pengendalian diri yang lemah. Teori Erikson tentang perkembangan psikososial menunjukkan

⁴¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁴¹¹ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media

bahwa remaja berada dalam fase pencarian identitas yang sering kali mengarah pada eksperimen dengan perilaku yang menyimpang. Sementara itu, faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya, kondisi keluarga yang kurang harmonis, dan pengaruh teknologi (media sosial), turut memperburuk perilaku mereka.

3. Dampak Kenakalan remaja

Kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada individu itu sendiri, tetapi juga pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dampak sosialnya dapat berupa kerusakan hubungan sosial dan meningkatnya ketegangan dalam masyarakat. Selain itu, dampak psikologisnya termasuk gangguan emosional dan pengaruh negatif terhadap perkembangan pribadi remaja.

C. Tinjauan Umum Tentang Tawuran

1. Definisi Tawuran dan Karakteristiknya

Tawuran adalah perkelahian atau kekerasan antar kelompok yang biasanya dilakukan oleh segerombolan orang, baik remaja maupun kelompok lainnya. Tawuran di kalangan remaja seringkali melibatkan kekerasan fisik, ancaman keselamatan jiwa, serta penggunaan senjata tajam atau benda keras lainnya. Fenomena tawuran ini sering kali dipicu oleh masalah kecil yang diperburuk oleh adanya ketegangan antar kelompok.

2. Faktor Penyebab Tawuran

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar remaja antara lain adalah perasaan tidak dihargai, ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang ada, dan rivalitas antar kelompok. Pengaruh teman sebaya sangat besar dalam keputusan remaja untuk terlibat dalam tawuran, di mana mereka merasa perlu untuk mempertahankan harga diri kelompok atau mendapat pengakuan dari kelompoknya. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung dan kurangnya pengawasan dari orang tua juga berperan besar dalam meningkatkan perilaku tawuran di kalangan remaja.

3. Peran Kepolisian dalam Mencegah Tawuran

Kepolisian berperan penting dalam mencegah tawuran melalui berbagai upaya preventif seperti patroli di sekolah-sekolah, sosialisasi hukum, serta penyuluhan kepada remaja tentang dampak buruk tawuran. Polrestabes Semarang, misalnya, telah melakukan pendekatan melalui kerja sama dengan pihak sekolah untuk menekan angka tawuran di kalangan pelajar. Polisi juga bekerja sama dengan masyarakat dalam mengawasi potensi konflik yang dapat menyebabkan tawuran. Pendekatan berbasis *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam pemulihan, juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam menyelesaikan konflik tawuran.

METODE

Metode penulisan dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab tawuran antar remaja dan peran kepolisian dalam mengatasi permasalahan ini. Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis untuk menghasilkan argumen yang bersifat kritis dan mendalam dengan mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mendasari fenomena tawuran di Kota Semarang. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tawuran remaja secara mendalam dan memberikan pemahaman tentang bagaimana kepolisian terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan tawuran yang terjadi di Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang, yang merupakan lembaga yang memiliki peran dalam penanggulangan tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja di

Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada relevansi Polrestabes Semarang yang terlibat langsung dalam tindakan preventif dan represif terhadap fenomena tawuran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari anggota kepolisian di Polrestabes Semarang, pihak sekolah, dan remaja yang terlibat dalam tawuran. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab tawuran, langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam pencegahan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi tawuran antar pelajar.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga mengumpulkan data melalui studi dokumentasi. Dokumen yang digunakan mencakup data kriminalitas yang ada di Polrestabes Semarang, laporan-laporan kasus tawuran yang ditangani kepolisian, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mencegah tawuran. Selain itu, data tambahan dari berbagai sumber lain, seperti artikel berita atau laporan penelitian terkait, akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

c. Analisis Konten Media Sosial

Mengingat peran penting media sosial dalam memicu tawuran, penelitian ini juga menganalisis konten yang diposting di platform media sosial terkait tawuran. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh media sosial terhadap perilaku tawuran dan bagaimana komunikasi antar remaja di media sosial dapat memperburuk ketegangan antar kelompok remaja.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Dalam teknik ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data, seperti penyebab tawuran, peran kepolisian dalam pencegahan, dan tantangan yang dihadapi dalam

penanggulangan tawuran. Data akan diorganisir dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena tawuran remaja.

5. Penggunaan Data dan Argumen Dalam Pembahasan

Untuk menjamin keakuratan dan keandalan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yakni memverifikasi data dari berbagai sumber (wawancara, dokumentasi, dan analisis konten media sosial). Selain itu, dilakukan member checking dengan beberapa informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan konsisten dengan pandangan mereka.

6. Validitas dan Keabsahan Data

Data yang sudah dianalisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Dalam bab Pembahasan, hasil analisis akan disertai dengan grafik, tabel, dan gambar yang relevan untuk mendukung temuan yang ada. Penelitian ini akan menyertakan analisis kritis mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi tawuran antar remaja dan bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi masalah tersebut. Semua temuan akan dianalisis dalam konteks teori yang relevan serta data yang ditemukan di lapangan

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam tentang fenomena tawuran antar pelajar di Kota Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja, serta peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tawuran. Pembahasan ini mengintegrasikan data yang telah dikumpulkan dari Polrestabes Semarang, analisis faktor-faktor penyebab tawuran, dan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengatasi masalah ini. Pembahasan juga menyertakan analisis kritis terhadap tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat tawuran di kalangan remaja.

Wilayah Rawan Tawuran di Kota Semarang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Semarang, terdapat beberapa wilayah yang menjadi wilayah rawan tawuran antar pelajar. Wilayah-wilayah tersebut, di antaranya: Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat, Genuk. Fenomena tawuran di wilayah-wilayah ini sangat mengkhawatirkan, dengan banyaknya insiden tawuran yang melibatkan pelajar dari berbagai sekolah. Peningkatan jumlah tawuran di wilayah-wilayah ini menunjukkan adanya ketegangan yang tinggi antar kelompok pelajar. Keberadaan kelompok-kelompok ini juga sering kali memperburuk masalah, karena ketegangan antar wilayah semakin memicu perkelahian yang lebih besar. Kepolisian, melalui Polrestabes Semarang, telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti patroli rutin dan peningkatan koordinasi dengan pihak sekolah. Namun, tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang ada serta kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kerja sama dalam mencegah tawuran.

Wilayah Balap Liar di Kota Semarang

Selain tawuran, fenomena balap liar juga menjadi masalah yang tidak kalah serius di Kota Semarang. Beberapa lokasi yang menjadi titik rawan balap liar adalah: Jalan Mt. Haryono, Jalan Mgr Sugiyopranoto, Kalibanteng, Plamongansari, Jalan Dr. Cipto, Banjir Kanal Barat. Balap liar sering kali melibatkan remaja yang ingin mencari pengakuan atau status, namun tindakan ini berisiko tinggi karena melibatkan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan. Balap liar sering kali berlangsung di malam hari atau pada jam-jam tertentu, yang mempersulit patroli kepolisian untuk menanggulangnya. Namun, Polrestabes Semarang telah melakukan operasi balap liar dengan menurunkan petugas yang lebih terlatih dan memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) untuk mendeteksi serta merespons dengan lebih cepat.

Permasalahan Gangster di Kota Semarang

Masalah lain yang cukup kompleks adalah fenomena gangsterisme di kalangan remaja Kota Semarang. Ciri-ciri utama kelompok gangster di Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar anggotanya adalah pelajar tingkat SMA/SMK dan SMP.
- 2) Mereka berkumpul untuk mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan media sosial untuk saling tantang tangan dan ejek mengolok lawan.
- 3) Setiap kelompok gangster memiliki pimpinan yang dianggap paling pemberani dan selalu berada di garis depan saat tawuran.
- 4) Admin media sosial yang mengelola komunikasi antar anggota dan mengatur koordinasi aksi tawuran.
- 5) Kelompok-kelompok ini terbagi berdasarkan identitas tertentu, seperti Americana (lambangnya identik dengan bendera Amerika), Allstar (lambangnya identik dengan bendera Inggris), dan kelompok berdasarkan nama wilayah atau kampung.
- 6) Kelompok gangster sering berkoalisi dengan kelompok lain untuk bertindak bersama dalam tawuran.
- 7) Tawuran antar gangster bertujuan untuk memperoleh pengakuan bahwa kelompok mereka lebih kuat dan ditakuti dibandingkan kelompok lain.

Gangsterisme ini memperburuk situasi tawuran, karena kelompok gangster lebih terorganisir dan memiliki jaringan sosial yang kuat, yang sering kali sulit untuk diputuskan. Keberadaan kelompok-kelompok ini menambah tantangan dalam penanggulangan tawuran, karena mereka tidak hanya terlibat dalam perkelahian, tetapi juga mempengaruhi moralitas remaja lainnya. Kepolisian menghadapi hambatan dalam memberantas praktik gangsterisme ini, terutama karena banyaknya kelompok yang terorganisir secara sosial.

Upaya yang Dilakukan Kepolisian

Polrestabes Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menangani tawuran, baik yang bersifat preventif maupun represif:

- 1) Menjadi IRUP di Sekolah-sekolah
- 2) Kepolisian aktif dalam sosialisasi di sekolah-sekolah dan menjadi Inspektur Upacara (IRUP) untuk memberikan pemahaman langsung kepada siswa mengenai bahaya tawuran dan dampak hukumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum secara langsung kepada generasi muda.
- 3) Pelaksanaan Patroli dan Operasi Miras
- 4) Polrestabes Semarang melakukan patroli rutin di lingkungan sekolah-sekolah rawan tawuran. Selain itu, operasi untuk menanggulangi peredaran miras di kalangan pelajar juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol yang sering menjadi pemicu tawuran.⁴¹²
- 5) Sosialisasi Aplikasi LIBAS
- 6) Aplikasi LIBAS (Laporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Sosial) menjadi alat penting dalam membantu kepolisian menerima laporan dengan cepat dari masyarakat, termasuk dari siswa dan guru, mengenai kejadian tawuran atau penyimpangan yang terjadi. Aplikasi ini memungkinkan kepolisian untuk merespons kejadian dengan lebih cepat dan akurat.
- 7)

Solusi yang Dapat Diterapkan

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat tawuran dan gangserisme di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penggunaan Aplikasi LIBAS

Sosialisasi lebih luas mengenai aplikasi LIBAS kepada siswa, guru, dan masyarakat umum dapat membantu

⁴¹² Strategi Polrestabes Semarang dalam Pencegahan Tawuran Remaja," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. 1 (2015): 45–58.

mempercepat pelaporan kejadian tawuran dan tindakan kriminal lainnya. Aplikasi ini menjadi media yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tawuran.

2) Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelaku Tawuran

Pelaku tawuran harus diberi sanksi yang tegas, termasuk masuk ke dalam blacklist yang akan menyulitkan mereka untuk memperoleh SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tawuran dan mencegah mereka terlibat lagi dalam kejahatan serupa.

3) Peran Orang Tua dan Sekolah dalam Pencegahan Tawuran

Pola pengasuhan yang lebih baik dan pengawasan dari orang tua serta sekolah sangat penting dalam pencegahan tawuran. Program sosialisasi yang melibatkan keluarga dan sekolah dapat membantu memperkuat kontrol sosial terhadap remaja.

4) Peningkatan Sosialisasi Melalui Media Visual

Kepolisian dapat lebih intensif menggunakan baliho, MMT, Videotron, flyer, dan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya tawuran dan dampaknya. Edukasi melalui media ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Implikasi Hukum dan Dasar Hukum yang Relevan

Dalam mengatasi masalah tawuran, Polrestaes Semarang harus berpedoman pada dasar hukum yang ada, antara lain:

- 1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum.
- 2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk tawuran.
- 3) Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan

pedoman bagi kepolisian dalam menangani kasus tawuran dengan pendekatan keadilan restoratif.

- 4) Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang mengatur peran kepolisian dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan mencegah potensi kejahatan sejak dini.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam mencegah maraknya aksi kriminalitas di kalangan remaja, dengan fokus pada studi kasus di Polrestabes Semarang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tawuran antar pelajar di Kota Semarang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti krisis identitas pada remaja dan pengendalian diri yang lemah, serta faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan pengaruh media sosial, semuanya berkontribusi dalam memicu tindakan kekerasan seperti tawuran. Wilayah-wilayah yang tercatat rawan tawuran, seperti Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat, dan Genuk, menunjukkan adanya ketegangan antar kelompok pelajar yang perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi.

Keberadaan kelompok gangster yang terorganisir dan memiliki struktur yang jelas, seperti pimpinan dan admin media sosial, juga memperburuk kondisi tawuran di kalangan remaja Kota Semarang. Tawuran antar gangster sering kali bertujuan untuk memperoleh pengakuan dan menunjukkan kekuatan kelompok, yang semakin memperumit upaya penanggulangan oleh kepolisian. Kepolisian, melalui Polrestabes Semarang, telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, termasuk patroli rutin di sekolah-sekolah, sosialisasi hukum, operasi miras, serta penggunaan aplikasi LIBAS untuk mempercepat pelaporan kejadian tawuran. Namun, tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi masalah

tawuran ini masih cukup besar, seperti terbatasnya koordinasi antara pihak kepolisian, sekolah, dan masyarakat, serta pengaruh negatif media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Bandura, A., & Walters, R. H. (1963). Social learning and personality development.

Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

Durkheim, E. (1897). *Le Suicide*. Paris: F. Alcan. Transl. JA Spalding, 1951.

Erikson, E. H. (1968). *Identity youth and crisis*, New York (WW Norton) 1968.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California.

Howard, Z. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.

Junus, I., & AM, M. A. A. (2025). Criminological Review of Juvenile Delinquency in Society Due to Parenting in the Gen Z Era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 481-498.

Junus, S. (2025). Pola Pengasuhan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 12(1), 45-58.

Masyhudi, F. (2023). Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(1), 1-9. Ini jurnal kusumawardani, ganti nama kusumawardani

Merton, R. K. (1949). Social structure and anomie. L. Wilson and WL Kolb (Eds.), *Sociological Analysis. An Introductory Text and Case Book*, New York (Harcourt, Brace and Co.) 1949, pp. 771-780.

Sinaga, L. V., Kaban, J. R., & Supratman, E. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 72-83.

Sugiharto, R., & Lestari, R. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 339-347.

Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of criminology*. Altamira Press.

Strategi Polrestabes Semarang dalam Pencegahan Tawuran Remaja," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. 1 (2015): 45–58.

Rizki, R., Simanjuntak, K. C., & Sembiring, R. P. (2024). Analisis Yuridis Restorative Justice Dalam Perkara Tawuran Antar Pelajar di Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1312-1317.

Irawati, G. S., Hidayat, W. A., & Mahmudah, M. (2024). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak. *Judge : Jurnal Hukum* , 5(02), 339-345.
<https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.748>

Aderia, C. R., & Nasution, F. Z. (2024). Pengaruh Peran Teman Sebaya Terhadap Kenakalan Remaja Di SMK Swasta Mandiri. *PSIKOLOGIKA*, 1(2), 01-13.

Harumning, W., & Sigalingging, B. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah: Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 194-212.

Anugrah, B. (2023). Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 15-15.

Heryani, A., Amelia, H., & Suminarti, E. (2020). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PEMULIAAN HUKUM*, 3(1), 49-52.

Farida, U. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).